



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362



01493862873062722400

**SURAT IZIN**  
**NOMOR : 421.3/15/DPMPTSP/V/2017**  
**Tentang**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

- Dasar :
- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - f. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Assalamah Depok;
  - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/2036/Pendas - Disdik/2017 Tanggal 28 April 2017;

**MENGIZINKAN**

Kepada :


Nama : **Yayasan Pendidikan Islam Assalamah Depok- SMP Islam Assalamah**  
Alamat : Jl. Pesantren Assalamah RT. 003/013 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok  
Nama Pimpinan : **Amirudin**  
Alamat Pimpinan : Bojong RT. 002/013 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok  
Masa Berlaku : 09 Mei 2017 s/d 08 Mei 2020

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **SMP** di Jl. Pesantren Assalamah RT. 003/013 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : 09 Mei 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

  
**Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.**  
Pembina Tingkat I, IVb  
NIP. 19600731 198103 2 003



**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
KECAMATAN CIPAYUNG  
KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG**

Jl. Masjid Al Ittihad No. 09 Telp. (021) 77213277  
Kode Pos 16431

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

Nomor: 4741/870 - Pem.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok, dengan ini menmerangkan :

Nama lembaga : **SMP ISLAM ASSALAMAH**  
Bergerak bidang : Pendidikan  
Izin Pendirian Operasi: Dinas Pendidikan  
Nomor : 195/102/Kep/E.92  
Tanggal : 22-06-1992  
Alamat Lembaga : Bojong Rt.002/013 No.75 A  
Keluarga Bojong Pondok Terong  
Kecamatan Cipayung Kota Depok  
Nama Kepala Sekolah : Drs.AMIRUDIN  
Tempat Tanggal Lahir : Bogor,22 Desember 1967  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Bojong RT. 002/013  
Kelurahan Bojong Pondok Terong  
Kecamatan Cipayung Kota Depok.

Adalah benar SMP ISLAM ASSALAMAH tersebut bertempat tinggal/berdomisili sebagaimana tersebut di atas

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojong Pondok Terong, 05 Nopember 2018

